



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 309 TAHUN : 1991
SERI : D NO.307

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 467 TAHUN 1991
T E N T A N G
PENETAPAN KE JUARAAN LOMBA PKK TINGKAT
PROPINSI DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI TAHUN 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Lomba PKK Tingkat Propinsi di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 telah dilaksanakan perlombaan di semua Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian seperti tersebut huruf a, telah dapat ditentukan kejuaraan Lomba PKK Tingkat Propinsi di Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991;
 - c. bahwa kejuaraan Lomba PKK seperti tersebut huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor
38; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indo
nesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lem
baran Negara Republik Indonesia Tahun
1958
Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara
Repu
blik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979
tentang
Pemerintahan Desa (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 56;
Tambahan
Letnbaran Negara Republik Indonesia
Nomor
3135);
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal
12 Juni
1990 Nomor 18 Tahun 1990 tentang
Pemantapan
Pelaksanaan Perlombaan Desa;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
tanggal 1 Maret 1991 Nomor 4 Tahun
1991
tentang Penetapan Anggaran Pendapatan
dan Be-
lanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Tahun
Anggaran 1991/1992 (Lembaran Daerah
Propins.
Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor
152
Sen
D Nomor 151);
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I
Bali Tanggal 1 April 1991 Nomor
225/DIPDA/1991
tentang Pengesahan Proyek
Pembangunan Dae-
rah Tingkat I Bali Tahun Anggaran
1991/1992;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I
Bali tanggal 27 Juni 1991 Nomor 390
Tahun 1991

tentang Perlombaan Desa dan Lomba
PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991;

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Juni 1991 Nomor 391 Tahun 1991 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Perlombaan Desa dan Panitia Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Juni 1991 Nomor 392 Tahun 1991 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penilai Perlombaan Desa dan Tim Penilai Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN KE-JUARAAN LOMBA PKK TINGKAT PROPINSI DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1991**

Pasal 1

- (1) Menetapkan juara-juara Lomba PKK Tingkat Propinsi di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Juara-juara Lomba PKK dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. PKK Teladan Tingkat Propinsi di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991, adalah PKK Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, dengan Nilai 90,36.
 - b. PKK Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Propinsi di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 adalah :

Juara I : PKK Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, dengan nilai

90,36.

Juara II : PKK Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, dengan nilai 84,79.

Juara III : PKK Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Daerah Tingkat II Klung-kung, dengan nilai 83,90.

Juara Harapan : PKK Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana dengan nilai 82,83.

Pasal 2

Kepada PKK Teladan dimaksud pasal 1 diberikan tanda penghargaan berupa Piala Bergilir Ibu Tien Soeharto.

Pasal 3

Kepada PKK Pelaksana terbaik 10 Program Pokok PKK dimaksud pasal 1 diberikan hadiah berupa uang sebagai berikut:

Juara I	Uang sebesar Rp.
2.500.000,00	
Juara II	Uang sebesar Rp.
2.000.000,00	
Juara III	Uang sebesar Rp.
2.000.000,00	
Juara Harapan	Uang sebesar Rp.
1.500.000,00	

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Denpasar 26 Juli 1991
Ditetapkan di Pada tanggal

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

—
IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Up.
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 - b. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 - c. Direktur Jenderal Pembangunan Desa, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
2. MUSPIDA Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Instansi/Lembaga Non Departemen yang tergabung dalam Panitia dan Tim Penilai Lomba PKK dan Perlombaan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala, TVRI Stasiun Denpasar di Denpasar.
7. Kepala RRI Stasiun Denpasar di Denpasar.
8. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Bali.
10. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II di seluruh Bali.
11. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II di seluruh Bali.
12. Camat/Kepala Wilayah Kecamatan di seluruh Bali.
13. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan di seluruh Bali.
14. Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
15. Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 309 Tanggal : 17
September 1991 Seri : D
Nomor : 307

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat
I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857.